

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 170 TAHUN 2019

TENTANG

SATUAN PELAYANAN BANDAR UDARA NGLORAM
DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018, mengamanatkan penetapan Satuan Pelayanan Bandar Udara baru yang belum ditetapkan dalam lampiran Peraturan dimaksud oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Satuan Pelayanan Bandar Udara Ngloram di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tata Nalanda Kebandarudaraan Nasional;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Klasifikasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

Memperhatikan : Berita Acara Serah Terima Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara Bandara Ngloram Blora Berupa Tanah Lapangan Terbang Perintis dan Landasan Pacu (*runway*) Pesawat Terbang Permukaan Aspal Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Kementerian Perhubungan Nomor: 0015 BA/92/SJN.A/2018 dan Nomor: BA.61 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG SATUAN PELAYANAN BANDAR UDARA NGLORAM DI KABUPATEN BLORA.
- PERTAMA : Menetapkan organisasi pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara Ngloram sebagai Satuan Pelayanan Bandar Udara Ngloram di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Satuan Pelayanan Bandar Udara Ngloram sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Dewa Daru.
- KETIGA : Satuan Pelayanan Bandar Udara Ngloram sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dipimpin oleh Seorang Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara.
- KEEMPAT : Satuan Pelayanan Bandar Udara Ngloram sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, mempunyai tugas melakukan sebagian tugas pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan dari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang membawahi.
- KELIMA : Pembinaan administrasi kepegawaian tenaga fungsional pada Satuan Pelayanan Bandar Udara Ngloram dilakukan oleh kepala unit kerja yang menangani fungsi kepegawaian pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang membawahnya.
- KEENAM : Unit kerja terkait di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, bertanggung jawab atas pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan Satuan Pelayanan Bandar Udara Ngloram sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 19 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

POLANA B PRAMESTI

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ENDAH PURNAMA SARI
Pembina Tk. I/(IV/b)
NIP. 19680704 199503 2 001